



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tindakan Organisasi Papua Merdeka (Opm) Berdasarkan Undang - Undang No 34 Tahun 2004

Rasji¹, Whisnu Aji P.S²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, whisnu.205200184@stu.untar.ac.id

Corresponding Author: whisnu.205200184@stu.untar.ac.id

Abstract: *To date, the complexity of security issues in Papua encompasses not only ethnic and cultural diversity but also various historical, geopolitical, and social justice issues. Although Papua is rich in natural resources, local dissatisfaction with the central government and separatist threats remain significant challenges. To address this, the Indonesian government enacted Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), granting the TNI authority to address separatist threats. This study aims to analyze the implementation of the TNI Law in Papua, identify the challenges faced, and evaluate the effectiveness of the approaches used. The research method employed is normative legal research. The findings indicate that the implementation of the TNI Law in Papua has evolved, especially since the Reform Era. Although military approaches, such as Operation Nemangkawi, have been considered effective in countering separatist groups, this approach has also strained relations between the central government and the Papuan people. Under President Joko Widodo's administration, the focus has shifted toward infrastructure development as a step to alleviate tensions. However, this study emphasizes the need for a more balanced approach between military strength, dialogue, and inclusive diplomacy to achieve sustainable stability.*

Keyword: *Indonesian, separatism, organization independent Papua*

Abstrak: Hingga saat ini kompleksitas permasalahan keamanan di Papua yang tidak hanya mencakup keanekaragaman etnis dan budaya, tetapi juga berbagai isu historis, geopolitik, dan ketidakadilan sosial. Meski Papua kaya akan sumber daya alam, ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat dan ancaman separatisme terus menjadi tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memberi kewenangan TNI untuk menangani ancaman separatisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU TNI di Papua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan. Metode penelitian yang diimplementasikan pada penelitian ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TNI di Papua telah berkembang, terutama sejak era Reformasi. Meskipun pendekatan militeristik, seperti Operasi Nemangkawi, dianggap efektif dalam mengatasi kelompok

separatis, pendekatan ini juga memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus bergeser pada pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk mengurangi ketegangan. Namun, penelitian ini menekankan bahwa pendekatan yang lebih seimbang antara kekuatan militer dan dialog serta diplomasi yang inklusif diperlukan untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Indonesia, Separatisme, Organisasi Papua Merdeka

PENDAHULUAN

Papua sebagai bagian dari Indonesia memiliki tantangan kompleks yang tidak hanya terkait dengan keragaman etnis dan budaya, tetapi juga geopolitik dan keamanan nasional. Papua yang terletak di ujung timur Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral, hutan, dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Namun, isu-isu historis dan politis yang telah berlangsung sejak masa kolonialisme hingga saat ini membuat Papua menjadi titik panas konflik yang terus berkejolak. Berbagai kelompok dengan ideologi separatis aktif di wilayah ini, sehingga ancaman separatisme dan terorisme menjadi nyata dan berpengaruh besar terhadap stabilitas keamanan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Geopolitik Papua, yang strategis di ujung timur Indonesia, memperumit kondisi wilayah ini dalam hal etnisitas dan budaya. Papua memiliki lebih dari 250 suku yang tersebar di wilayahnya, dengan bahasa, adat, dan sistem nilai yang berbeda-beda. Keberagaman ini menjadikan Papua wilayah yang kaya namun juga rentan terhadap konflik, terutama karena perbedaan-perbedaan ini seringkali tidak dipahami oleh pihak luar. Konflik berkepanjangan di Papua tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga menarik perhatian internasional, terutama karena berbagai kelompok separatis di Papua melakukan aksi militan yang mempengaruhi stabilitas negara. Potensi ekonomi Papua yang besar, didorong oleh sumber daya alam seperti emas, tembaga, dan hasil hutan, semestinya dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan wilayah ini. Namun, ketimpangan akses dan kontrol atas sumber daya ini justru memperparah ketidakpuasan masyarakat lokal. Sejak integrasi Papua ke Indonesia, muncul anggapan bahwa kekayaan alam Papua lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat atau pihak-pihak eksternal daripada masyarakat lokal. Hal ini kemudian menjadi salah satu akar ketidakpuasan yang berkontribusi pada berkembangnya gerakan separatis di Papua (Parsch et al., 2022).

Untuk menghadapi ancaman tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengatur peran TNI dalam menjaga keamanan nasional, termasuk dalam menghadapi ancaman separatis dan terorisme (Undang-Undang, 2004). Undang-undang ini memberi TNI kewenangan melakukan operasi militer selain perang untuk menangani ancaman separatis. Namun, implementasi undang-undang ini di Papua kerap menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan efektivitas pendekatan militeristik. Pendekatan militer yang sering kali diambil dalam penanganan separatisme di Papua dianggap tidak selalu sejalan dengan upaya penyelesaian konflik jangka panjang, terutama jika dihadapkan dengan upaya rekonsiliasi dan pembangunan kepercayaan masyarakat (Chauvel, 2005).

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa penerapan UU ini telah berkontribusi dalam penangkapan individu-individu yang terlibat dalam aktivitas separatisme di Papua. Namun, angka statistik keberhasilan operasi militer saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang mendalam ini. Berbagai kritik muncul terkait pendekatan yang cenderung otoriter, yang dianggap mengabaikan hak asasi manusia. Beberapa laporan dari lembaga hak asasi manusia mengindikasikan bahwa operasi militer di Papua kerap

menimbulkan korban jiwa di pihak sipil dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat negara.

Kompleksitas kondisi sosial-budaya di Papua turut memengaruhi pelaksanaan UU TNI. Keberagaman etnis dan geografis membuat Papua berbeda dari wilayah Indonesia lainnya, sehingga pendekatan militer yang kurang peka terhadap budaya lokal sering kali menimbulkan gesekan antara aparat keamanan dan masyarakat setempat. Tantangan geografis yang sulit, seperti pegunungan dan hutan belantara, menyulitkan aparat dalam melakukan operasi militer dan penegakan hukum secara efektif. Sementara itu, masyarakat Papua memiliki nilai-nilai tradisional dan kepercayaan adat yang sangat dijunjung tinggi, yang sering kali tidak sejalan dengan pendekatan militer.

Selain tantangan internal, implementasi UU TNI di Papua juga menghadapi dinamika internasional yang cukup kompleks. Isu hak asasi manusia di Papua menjadi perhatian dunia dan menambah tekanan bagi Indonesia. Organisasi hak asasi manusia internasional serta beberapa negara Pasifik kerap memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua dan mendesak Indonesia untuk memberikan akses bagi pengamat HAM. Kondisi ini membuat Indonesia berada di posisi sulit, di mana pemerintah perlu mempertahankan kedaulatan negara sembari menghadapi kritik internasional terkait pelanggaran HAM. Salah satu kritik internasional yang kerap disuarakan adalah pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan selama operasi militer di Papua. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil sering kali terjadi, sehingga memicu kecaman dari masyarakat internasional. Organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch terus mengawasi operasi militer di Papua dan mendokumentasikan berbagai pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh TNI. Hal ini menambah tantangan dalam upaya Indonesia untuk mengimplementasikan UU TNI secara efektif di Papua (Braithwaite & Braithwaite, n.d.)

Sebagai respons terhadap tekanan internasional, Indonesia melakukan evaluasi secara berkala terhadap pendekatan yang digunakan di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai mencoba pendekatan yang lebih inklusif melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mulai mengedepankan proyek pembangunan Jalan Trans-Papua yang bertujuan untuk membuka akses dan meningkatkan mobilitas di daerah-daerah terpencil. Meski begitu, beberapa pihak mengkritik bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak menyentuh akar masalah, yaitu ketidakadilan sosial dan politik.

Dari sudut pandang masyarakat Papua, meskipun ada pembangunan fisik, mereka tetap merasa terpinggirkan dan kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut sumber daya alam mereka. Selain itu, kehadiran aparat keamanan dalam skala besar di Papua menciptakan suasana yang dianggap oleh masyarakat lokal sebagai bentuk penjajahan atau kontrol yang berlebihan dari pemerintah pusat. Resistensi terhadap pemerintah semakin kuat karena pendekatan militeristik dianggap tidak menghormati identitas dan kearifan lokal masyarakat Papua. Pendekatan militeristik melalui operasi seperti Operasi Nemangkawi sering kali dianggap efektif secara taktis dalam menekan aktivitas separatisme, tetapi di sisi lain justru memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Pendekatan ini berpotensi menimbulkan konflik lanjutan karena menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat lokal. Oleh karena itu, keberlanjutan dari pendekatan militer perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap integrasi Papua ke dalam NKRI.

Dalam rangka mencapai stabilitas yang berkelanjutan, pendekatan militeristik perlu disandingkan dengan dialog dan diplomasi yang lebih inklusif. Implementasi UU TNI di Papua memerlukan pendekatan yang lebih seimbang yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lokal, pemuka agama, serta tokoh adat dalam proses dialog. Pendekatan ini terbukti berhasil dalam

Operasi Damai Cartenz, yang menggunakan soft power dan lebih mengedepankan komunikasi dengan masyarakat setempat. Pendekatan yang lebih sensitif ini menunjukkan potensi untuk mengurangi ketegangan dan membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua. Sederhananya, implementasi UU TNI di Papua tidak hanya memerlukan ketegasan dalam menegakkan kedaulatan negara, tetapi juga membutuhkan upaya yang lebih komprehensif dalam membangun kepercayaan masyarakat. Papua membutuhkan strategi keamanan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus menyeimbangkan antara penggunaan kekuatan militer dan upaya dialogis untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan dan integrasi yang lebih baik di wilayah Papua.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dalam menangani Tindakan OPM ?
2. Apa yang menjadi kendala Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 dalam penegakan ancaman separatisme ?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi ancaman separatisme dan terorisme di Papua. Metode hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma dan kaidah hukum yang berlaku, sehingga penelitian ini berupaya memahami dan mengevaluasi penerapan hukum tersebut dalam konteks tertentu (Undang-Undang, 2004). Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan norma hukum yang mendasari penegakan UU tersebut, mengkaji efektivitas penerapannya, serta memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, metode ini mendukung analisis mendalam mengenai dampak undang-undang pada konteks keamanan di Papua.

Penelitian ini melakukan analisis yang berfokus pada dampak implementasi UU TNI di Papua, dengan mempertimbangkan konteks lokal yang unik. Dalam hal ini, pendekatan lintas disiplin diterapkan untuk menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan politik, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah separatisme di Papua. Pendekatan lintas disiplin ini memungkinkan peneliti mengintegrasikan perspektif teoritis dari berbagai disiplin ilmu, seperti teori hukum, studi sosial, dan politik keamanan, yang membantu memahami kompleksitas konflik di Papua. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu yang dihadapi.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, mencakup dokumen seperti laporan pemerintah, laporan keamanan, kebijakan, dan peraturan perundangan, termasuk UU Nomor 34 Tahun 2004. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana berbagai dokumen hukum dan literatur akademis diolah sebagai sumber utama (Undang-Undang, 2004). Studi pustaka ini tidak hanya memperkuat dasar teoritis, tetapi juga memberikan wawasan historis tentang perkembangan konflik di Papua. Melalui analisis data kualitatif, penelitian ini memetakan tema dan pola dari data yang terkumpul untuk memahami bagaimana undang-undang ini diterapkan dan dampaknya terhadap dinamika sosial di Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks OPM, gerakan separatis di Papua muncul dari ketidakpuasan yang dalam terhadap pemerintah pusat. Bagi OPM, ketegangan ini diperparah oleh perbedaan etnis dan budaya antara Papua dan sebagian besar wilayah Indonesia. Selain aspek budaya, faktor

ekonomi juga memainkan peran signifikan dalam memicu gerakan separatis di Papua. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alam, masyarakat setempat merasa tidak mendapat bagian yang adil dari kekayaan tersebut, dan mereka meyakini bahwa Papua mampu mengelola sumber dayanya sendiri demi kepentingan lokal.

Gerakan separatis di Indonesia memiliki akar yang mendalam sejak masa kolonial Belanda, dan berlanjut setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Salah satu contohnya adalah Gerakan Trikora pada tahun 1961 yang bertujuan merebut Papua dari Belanda. Meskipun Papua berhasil menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963, konflik dengan kelompok-kelompok separatis seperti OPM tetap berlanjut hingga kini (Sinaga, 2009). Di Indonesia, Undang-Undang Anti-Terrorisme Nomor 5 Tahun 2018 memberikan landasan hukum untuk menindak aktivitas terorisme dan memungkinkan penahanan dini (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Undang-undang ini berfokus pada tindakan preventif dan represif untuk menangani ancaman dari kelompok-kelompok teroris atau separatis. Selain itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan TNI kewenangan untuk melakukan operasi militer dalam menanggulangi separatisme. Instrumen hukum lain, seperti Peraturan Pemerintah dan Instruksi Presiden, juga memperkuat upaya penegakan hukum, seperti Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 yang mengatur prosedur standar operasional penanganan tindak pidana terorisme (Sabir, 2018).

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah gerakan separatis yang didirikan pada tahun 1965 dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Sebelum era reformasi, wilayah yang kini dikenal sebagai Papua dan Papua Barat disebut Irian Jaya. OPM berpendapat bahwa wilayah Papua tidak memiliki keterikatan sejarah yang signifikan dengan Indonesia atau negara Asia lainnya. Penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1969 merupakan hasil dari perjanjian antara Belanda dan Indonesia, di mana Belanda menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia setelah sebelumnya menjadi koloni mereka (Djopari, 1995).

Nama OPM pertama kali muncul sebagai sebutan pemerintah Indonesia untuk menyebut organisasi atau kelompok di dalam dan luar negeri yang bertujuan memerdekakan Irian Jaya. Nama ini semakin dikenal setelah pemberontakan bersenjata di Manokwari pada tahun 1963 yang dipimpin oleh Permanes Ferry Awom, diikuti aksi-aksi militer sporadis lainnya di wilayah Irian Jaya. Dari sejarahnya, pada abad ke-18, pulau Papua di Pasifik Selatan telah menjadi sasaran ambisi kolonial beberapa negara, termasuk Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang. Bagian barat Papua tetap di bawah kekuasaan Belanda, bahkan setelah wilayah lain Hindia Belanda merdeka sebagai Republik Indonesia pada tahun 1945. Baru pada 1950-an Belanda mulai mempertimbangkan untuk melepaskan Papua, berencana memberikan hak pemerintahan sendiri kepada wilayah ini dalam proses dekolonisasi (Djopari, 1995).

Pemerintah Belanda sendiri berupaya mencegah integrasi Irian Jaya ke Indonesia, dengan alasan mendukung hak pemerintahan sendiri bagi masyarakat Papua pada awal 1950-an. Belanda merencanakan status pemerintahan sendiri bagi Irian Jaya paling lambat pada tahun 1970-an, tergantung pada proses "irianisasi" dalam pemerintahan lokal. Pada periode antara tahun 1949 hingga 1963, pemerintah Belanda membina benih separatisme di Irian Jaya dengan mempercepat pembangunan ekonomi dan administrasi serta politik di wilayah tersebut.

Di samping pengaruh asing, berdirinya OPM juga dilatarbelakangi kekecewaan masyarakat Irian Jaya terhadap Pemerintah Indonesia. Indonesia menetapkan batas wilayahnya hingga Merauke dengan alasan sejarah kolonial, namun bagi masyarakat Papua Barat, pengelolaan kolonial Belanda di Papua berbeda dari wilayah Indonesia lainnya. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Papua Barat memiliki status dan nasib yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Presiden Soekarno kemudian mengumumkan rencana militer untuk merebut Papua Barat, yang disebut Irian Barat oleh Indonesia. Langkah militer ini memicu kekhawatiran internasional pada era Perang Dingin, sehingga Amerika

Serikat menjadi mediator guna mencegah Indonesia jatuh ke dalam blok Soviet. Melalui Perjanjian New York, AS, Belanda, dan PBB sepakat menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia, meskipun masyarakat Papua Barat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini.

Pada periode 1963 hingga 1969, Indonesia mempersiapkan tokoh-tokoh Papua Barat untuk mengikuti Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Di bawah pemerintahan Orde Baru, diatur melalui "Operasi Khusus" yang dipimpin Ali Murtopo, prosedur yang diadopsi berbeda dengan kesepakatan awal New York Agreement. Orde Baru tidak menerapkan prinsip "one man one vote," melainkan sistem perwakilan yang dibentuk melalui Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) yang beranggotakan 1.025 orang wakil, yang dipilih oleh pemerintah Indonesia, bukan pilihan rakyat Papua Barat sendiri. Kebijakan ini, yang dianggap tidak sah oleh banyak pihak di Papua Barat, menjadi pemicu utama munculnya gerakan separatis OPM yang berlanjut hingga terbentuknya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Istilah KKB dan KSB adalah label dari pemerintah Indonesia terhadap bagian OPM yang melakukan aksi bersenjata. Di bawah kepemimpinan Terianus Aronggear, OPM mulai mengadopsi kekerasan sebagai cara perjuangan, di mana mereka dianggap melakukan tindakan kriminal dan terorisme oleh pemerintah Indonesia (Bahar, 2016; Dumupa, 2006)

Ada beberapa faktor utama yang mendorong keinginan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pertama, perasaan ketidakadilan yang dalam di kalangan masyarakat Papua terhadap perlakuan pemerintah pusat, terutama terkait distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi. Kedua, adanya perasaan terpinggirkan dan kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dalam hal pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Ketiga, kurangnya akomodasi terhadap aspirasi lokal masyarakat Papua yang merasa suara mereka tidak diperhatikan dalam pengambilan keputusan nasional. Selain itu, sejarah perjuangan separatis Papua juga berkaitan dengan faktor ekonomi. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, namun masyarakat Papua merasa tidak mendapat keuntungan yang setimpal dari kekayaan tersebut, dan meyakini bahwa Papua dapat mengelola sumber dayanya sendiri dengan lebih baik (Dumupa, 2006)

Secara fisik, OPM memiliki struktur organisasi yang tersebar di daerah-daerah terpencil di Papua, seperti di wilayah pegunungan dan hutan belantara yang sulit dijangkau. Basis mereka di daerah Pegunungan Tengah memungkinkan mereka untuk mendirikan markas yang aman dari pengawasan dan operasi militer Indonesia. Di tempat-tempat tersebut, OPM membangun tempat penyimpanan senjata, ruang pertemuan, dan kamp pelatihan untuk anggota baru. Untuk menghindari intersepsi komunikasi oleh aparat keamanan, OPM menggunakan sistem komunikasi manual, seperti pesan tertulis dan kurir (Mahler, 2001).

Dalam hal organisasi, OPM mengadopsi struktur yang terdesentralisasi. Ini memungkinkan faksi-faksi lokal untuk beroperasi secara mandiri namun tetap terkoordinasi dengan pusat. Sayap militer OPM, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), menjalankan operasi gerilya, melakukan serangan terhadap pos-pos militer dan kepolisian, serta operasi "hit-and-run". TPNPB, yang didirikan pada tahun 1973, merupakan komponen utama dalam perlawanan fisik OPM, bertujuan mempertahankan kedaulatan Papua Barat dan memperjuangkan kemerdekaannya dari Indonesia. Struktur komando TPNPB dipimpin oleh Gen. Goliath Tabuni sebagai Panglima Tinggi, dengan jabatan-jabatan lainnya dipegang oleh komandan-komandan daerah seperti Brigjen Militer Murib di KODAP Siak dan Brigjen Egianus Kogoya di KODAP III Ndugama. Struktur ini memungkinkan mereka untuk mengkoordinasikan serangan dan mempertahankan kekuatan di berbagai wilayah Papua (Hadi, 2021).

Selain kekuatan fisik dan militer, OPM juga memiliki doktrin ideologi yang berfokus pada hak menentukan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Mereka menyebarkan propaganda

untuk menggalang dukungan lokal melalui pendidikan politik yang menekankan perbedaan identitas etnis, budaya, dan sejarah Papua dibandingkan dengan Indonesia. Propaganda ini bertujuan menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat Papua akan apa yang mereka pandang sebagai ketidakadilan sejarah sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia. Pada 2019, terjadi demonstrasi besar-besaran di Papua yang dipimpin oleh OPM dan kelompok pro-kemerdekaan lainnya. Demonstrasi ini dipicu oleh insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan berkembang menjadi tuntutan untuk referendum kemerdekaan. Protes ini sering kali disertai dengan bentrokan dan tindakan kekerasan seperti pembakaran gedung pemerintah, menciptakan ketegangan antara masyarakat Papua dan aparat keamanan. Aksi-aksi ini juga dimaksudkan untuk menarik perhatian internasional terhadap aspirasi kemerdekaan Papua.

Dalam konteks konflik bersenjata yang lebih modern, beberapa aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM mencerminkan strategi mereka dalam menguatkan pengaruhnya di Papua. Pada awal 2021, terdapat beberapa insiden seperti pembakaran pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) di Kabupaten Intan Jaya, penembakan terhadap helikopter di Kabupaten Mimika, pembakaran tower BTS di Kabupaten Puncak, dan serangkaian serangan terhadap warga sipil yang menambah ketegangan di wilayah Papua. Aksi-aksi ini menggambarkan bentuk perlawanan keras yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di bawah OPM. Penyerangan yang dilakukan terhadap penduduk non-Papua di Papua, seperti serangan terhadap tukang ojek, guru, dan pendatang di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak, mengilustrasikan motif anti-pendatang yang sering kali dijadikan alasan untuk melakukan serangan. OPM dan kelompok afiliasinya melihat pendatang sebagai simbol eksploitasi yang mendominasi ekonomi lokal dan merusak tatanan sosial masyarakat asli Papua. Kekerasan yang menargetkan penduduk pendatang ini merupakan cara bagi kelompok separatis untuk mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap peran pemerintah pusat di Papua (Hadi, 2021).

Di sisi lain, OPM juga melakukan berbagai upaya untuk menarik perhatian internasional. Aksi penahanan pesawat Susi Air di Kabupaten Puncak dan pembakaran fasilitas pendidikan serta helikopter milik perusahaan PT Ersa Air di Bandara Aminggaru, Ilaga, adalah contoh strategi mereka untuk mengekspresikan kontrol di wilayah-wilayah tertentu dan menarik perhatian global. Aksi-aksi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengganggu operasi pemerintah Indonesia tetapi juga untuk menunjukkan pengaruh mereka di wilayah yang sulit diakses oleh pemerintah.

Pada tataran hukum, Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh OPM dan gerakan separatis di Papua. Salah satunya adalah penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memberi wewenang kepada aparat keamanan untuk mengambil tindakan preventif dan represif terhadap aksi-aksi terorisme, termasuk yang dilakukan oleh kelompok separatis. Selain itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan wewenang bagi TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang, termasuk operasi dalam menanggulangi ancaman dari kelompok separatis.

Di tingkat internasional, Indonesia juga bekerja sama dengan komunitas global dalam menekan aktivitas terorisme dan separatisme. Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (1999) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 (2001). Kerangka ini bertujuan untuk mencegah pendanaan kelompok-kelompok teroris dan memastikan adanya koordinasi internasional dalam menanggulangi ancaman terorisme dan separatisme.

Dalam penanganan konflik di Papua, selain pendekatan hukum dan keamanan, Indonesia juga telah berupaya menggunakan pendekatan diplomatik dan sosial. Presiden Joko Widodo misalnya, telah berfokus pada pembangunan infrastruktur sebagai upaya meredakan

ketegangan. Pembangunan Jalan Trans-Papua merupakan salah satu proyek besar yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memberikan akses ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat lokal. Meskipun demikian, pembangunan ini masih dianggap kurang efektif oleh sebagian masyarakat Papua yang menuntut adanya solusi yang lebih menyentuh akar masalah, yakni ketidakadilan dan marginalisasi politik (Febrianti et al., 2019). Terkait operasi atau tindakan militer, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai operasi militer untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Papua dari aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dianggap sebagai organisasi separatis bersenjata. Berikut ini adalah beberapa operasi militer yang signifikan. Operasi Wisnumurti I dan II (1963-1964) dilakukan setelah Irian Barat berada di bawah kendali Indonesia pasca Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Dipimpin oleh Brigjen U Rukman, operasi ini bertujuan untuk menegakkan otoritas Indonesia di wilayah baru. Operasi ini kemudian diikuti oleh Operasi Wisnumurti III dan IV, Operasi Giat, Operasi Tangkas, dan Operasi Sadar (1964-1966) yang dipimpin oleh Brigjen Kartidjo untuk memantapkan kendali militer di Papua. Pada tahun 1966, Operasi Baratayudha yang dipimpin oleh Brigjen R. Bintoro dilancarkan untuk menghancurkan OPM yang mulai melakukan aktivitas gerilya. Operasi ini juga terkait dengan persiapan Pepera. Kemudian, Operasi Sadar, Baratayudha, dan Wibawa pada 1968 di bawah komando Sarwo Edhie Wibowo bertujuan memastikan Pepera dapat berlangsung tanpa gangguan (Papua, 2019).

Operasi Pamungkas (1970-1974), yang dipimpin oleh Brigjen Acub Zainal, melanjutkan upaya penekanan terhadap OPM. Selanjutnya, Operasi Kikis (1977-1978) dipimpin oleh Jenderal Imam Munandar berfokus pada pengawasan perbatasan dengan Papua Nugini untuk mencegah infiltrasi dan dukungan eksternal bagi OPM. Pada 1978-1982, Operasi Sapu Bersih di bawah Jenderal C.I. Santoso dilaksanakan untuk mengejar elemen OPM di Biak dan menjaga perbatasan RI-PNG. Operasi Sate pada 1984, yang dipimpin oleh R.K. Sembiring Meliala di Jayapura dan sepanjang perbatasan, menyebabkan puluhan ribu warga Papua mengungsi ke Papua Nugini karena aksi militer yang represif (Papua, 2019).

Operasi Galak I dan II (1985-1987) di bawah pimpinan Mayjen Simanjuntak dan Setiana, bertujuan menekan aktivitas separatis melalui pemutusan jalur pasokan OPM. Lalu, Operasi Kasuaru I dan II (1987-1989) dipimpin oleh Wismoyo Arismunandar untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di area yang diduga menjadi basis OPM. Operasi Rajawali I dan II (1989-1991) di bawah Abinowo bertujuan memperkuat kontrol militer di Papua untuk menekan OPM. Menjelang era reformasi, Operasi Pengamanan Daerah Rawan (1998-1999) dipimpin oleh Amir Sembiring untuk meningkatkan stabilitas di wilayah rawan separatisme (Papua, 2019).

Operasi Pengendalian Pengibaran Bintang Kejora (1999-2002) di bawah Mahidin Simbolon bertujuan mengendalikan simbol separatis seperti pengibaran bendera Bintang Kejora. Akhirnya, Operasi Penyisiran di Wamena (2002-2004) yang dipimpin oleh Nurdin Zaenal fokus pada penyisiran wilayah dan penegakan hukum di pusat aktivitas separatis. Rangkaian operasi ini menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi gerakan separatisme OPM di Papua, meski beragam tantangan terus dihadapi, terutama dalam menjaga stabilitas tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat lokal (Papua, 2019).

Secara keseluruhan, implementasi UU No. 34 Tahun 2004 memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik di Papua kini lebih beragam, dengan mengkombinasikan operasi militer, pembangunan sosial, dan dialog dengan tokoh lokal (Undang-Undang, 2004). Pendekatan hard power melalui operasi militer membantu menekan aktivitas separatis bersenjata yang menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan negara. Namun, pendekatan soft power, melalui program sosial dan pembangunan, menjadi elemen penting dalam upaya membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat Papua. Operasi-operasi ini diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan mengurangi dukungan terhadap gerakan separatis.

Dalam konteks ini, UU No. 34 Tahun 2004 memberikan dasar hukum yang jelas bagi TNI untuk berperan aktif dalam mengatasi ancaman separatis, sembari mendorong strategi yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua. Pendekatan kombinasi ini menandakan bahwa pemerintah menyadari pentingnya menyelesaikan konflik Papua dengan strategi yang holistik, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani konflik dan ancaman separatisme di Papua telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, khususnya sejak era Reformasi hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun undang-undang ini memberikan peran sentral bagi TNI dalam menjaga keamanan nasional dan menghadapi ancaman separatis, implementasinya tidak terbatas pada pendekatan militeristik semata. Seiring waktu, pemerintah Indonesia mulai menggabungkan pendekatan militer dengan langkah-langkah diplomatik dan non-militer yang lebih inklusif, termasuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sosial.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pendekatan pemerintah terhadap Papua lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur sebagai upaya meredakan ketegangan dan mengurangi ketidakpuasan masyarakat Papua. Salah satu proyek besar yang diinisiasi adalah pembangunan Jalan Trans-Papua, yang bertujuan menghubungkan daerah-daerah terpencil di Papua dengan harapan dapat meningkatkan mobilitas dan akses ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun, meskipun proyek infrastruktur ini bertujuan untuk mengatasi isolasi wilayah, banyak kritik yang mengemukakan bahwa kebijakan pembangunan tersebut tidak menyentuh akar masalah utama, yaitu ketidakadilan historis dan marginalisasi politik. Bagi sebagian masyarakat Papua, pembangunan infrastruktur hanya memberikan keuntungan parsial tanpa adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak politik mereka.

Namun faktanya pendekatan militeristik yang diterapkan oleh TNI, seperti melalui Operasi Nemangkawi, sering kali menimbulkan konflik lanjutan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menekan gerakan separatis secara taktis, namun dalam jangka panjang cenderung memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, yang merasa terpinggirkan dan tidak dipahami. Resistensi masyarakat lokal, yang didukung oleh identitas budaya yang kuat dan rasa kecurigaan historis terhadap pemerintah pusat, menjadi tantangan serius dalam penerapan UU TNI di Papua. Pendekatan militeristik yang terlalu keras, meskipun sesuai dengan mandat UU No. 34 Tahun 2004 dalam mempertahankan kedaulatan nasional, tidak selalu berhasil mencapai solusi damai. Operasi seperti Damai Cartenz, yang mengedepankan pendekatan soft power dan melibatkan tokoh masyarakat, lebih berhasil dalam meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog antara pemerintah dan kelompok separatis. Selain itu, tekanan dari komunitas internasional terkait dengan isu pelanggaran HAM di Papua menjadi salah satu kendala signifikan dalam implementasi UU tersebut. Laporan-laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional dan dukungan dari beberapa negara Pasifik untuk kemerdekaan Papua memberikan tantangan diplomasi yang berat bagi pemerintah Indonesia. Dalam menghadapi kritik ini, pemerintah perlu menunjukkan komitmen lebih besar dalam menegakkan standar HAM, baik melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap operasi militer maupun transparansi dalam penanganan konflik.

Sederhananya, penelitian ini menemukan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi UU TNI di Papua adalah menyeimbangkan antara penggunaan kekuatan militer dan pendekatan dialogis yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat strategi yang lebih komprehensif, menggabungkan pendekatan

soft power dengan diplomasi internasional yang efektif, untuk mengurangi konflik dan mempromosikan stabilitas yang berkelanjutan di Papua.

REFERENSI

- Bahar, S. (2016). *Integrasi nasional: teori, masalah dan strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
[http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=50437&pRegionCode=JIUNMAL
&pClientId=111%0A](http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=50437&pRegionCode=JIUNMAL&pClientId=111%0A)
- Braithwaite, J., & Braithwaite, V. (n.d.). *Anomie and Violence*.
- Chauvel, R. (2005). *Policy Studies 14: Constructing Papuan nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*.
- Djopari, J. R. (1995). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*.
- Dumupa, Y. F. (2006). *Berburu Keadilan Di Papua: Mengungkap Dosa-Dosa Politik Indonesia Di Papua Barat*. Kerjasama Aliansi Mahasiswa Papua.
- Hadi, A. (2021). The Dynamics of Ethnonationalism and Conflict Resolution in Papua. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 4(02), 267–282.
<https://doi.org/10.37680/muharrik.v4i02.1054>
- Mahler, G. S. (2001). U.N. Security Council. In *The Arab-Israeli Conflict* (Vol. 1373, Issue September, pp. 348–350). <https://doi.org/10.4324/9781315170657-71>
- Papua, S. (2019). *15 Operasi Militer Indonesia di Papua antara 1963 – 2004*.
- Parsch, C., Wagner, B., Pangau-Adam, M., Nitschke, C., Kreft, H., & Schrader, J. (2022). Papua at the Crossroads: A Plea for Systematic Conservation Planning in One of the Largest Remaining Areas of Tropical Rainforest. *Frontiers in Forests and Global Change*, 5(February), 1–8. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2022.763131>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). UU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. *Dpr Ri*, 1(2), 6.
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 91.
<https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.8679>
- Sinaga, M. (2009). Dampak Pelabelan Teroris OPM (Organisasi Papua Merdeka) terhadap Prospek Perdamaian Papua. *Экономика Региона, Kolisch 1996*, 49–56.
- Undang-Undang. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara nasional Indonesia* (Vol. 30, Issue 8, p. 2221).